

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah



JL. 17 AGUSTUS RIKE 95119 082188804719

disnakertrans.sulutprov.co.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah

Pemeriksaan dan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama

No. SK : 148

Persyaratan

1. Surat permohonan Perjanjian Kerja Bersama
2. fotocopy Perjanjian Kerja Bersamayang telah ditandatangani para pihak di atas materai (dan asli perjanjian kerja untuk ditunjukkan)
3. Rekap nama dan jabatan pekerja/buruh yang menandatangani Perjanjian Kerja Bersama
4. draf perjanjian kerja yang dilampirkan dalam permohonan pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh
5. fotocopy perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh
6. fotocopy bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke loket pelayanan membawa persyaratan lengkap
2. petugas loket pelayan menerima, memeriksa, meregister berkas permohonan untuk diperiksa kembali oleh Kasi
3. Kasi/Kabid melakukan klarifikasi dan membubuhkan paraf atas berkas permohonan
4. Kasi/Kabid meneliti dan membubuhkan paraf atas produk pelayanan
5. Sekretaris meneliti dan membubuhkan paraf atas produk pelayanan
6. Penandatanganan Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah



Jl. 17 AGUSTUS RIKE 95119 082188804719

disnakertrans.sulutprov.co.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan dan Dinas Tenaga Kerja

Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:

- Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Utara
- Langsung mendatangi Bidang Hubungan Industrial
- Kotak pengaduan